


Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs)

Cahaya Nugraha ^{1*}, Rendi Saputra ¹

¹ Program Studi Manajemen Universitas Padjadjaran Bandung
Email: cahyanugraha@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article history Received April 3, 2026 Revised April 17, 2026 Accepted April 20, 2026 Published April 29, 2026</p> <p>Keywords Islamic Economy, Sustainable Development Goals (SDGs), Zakat, Islamic Finance, Development Strategy.</p> <p> License by CC-BY-SA Copyright © 2026, The Author(s).</p>	<p><i>The development of the Islamic economy represents a strategic approach to achieving sustainable and inclusive development. The fundamental principles of the Islamic economy—such as justice, balance, sustainability, and the prohibition of usury (riba) and exploitation—are strongly aligned with the objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs). This study aims to analyze how strategies for developing the Islamic economy can contribute to the achievement of the SDGs, particularly in terms of poverty alleviation, inequality reduction, and the improvement of societal welfare. The research method employed is a qualitative approach with a descriptive-analytical type of study. Data were collected through a literature review from various sources, including scientific journals, reports from Islamic financial institutions, and policy documents related to the Islamic economy and SDGs. The analysis was conducted by examining the relationship between Islamic economic instruments such as zakat, waqf, and Islamic financing, and the indicators within the SDGs. In addition, this study identifies opportunities and challenges in implementing Islamic economic development strategies in Indonesia. The results indicate that the Islamic economy has significant potential to support the achievement of the SDGs through the optimization of both social and commercial Islamic financial instruments. Strategies that can be implemented include strengthening regulations, enhancing Islamic financial literacy, digitalizing services, and fostering synergy among the government, financial institutions, and society. With effective and integrated management, the Islamic economy can become a key pillar in creating sustainable, equitable, and welfare-oriented development</i></p>
<p><i>How to cite:</i> Nugraha, C., & Saputra, R. (2026). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs). <i>Primary Journal of Multidisciplinary Research</i>, 2(2), 44-48. doi: https://doi.org/10.70716/pjmr.v2i1.452</p>	

PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi syariah dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi perhatian penting dalam diskursus pembangunan global, terutama dalam konteks pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Chapra, 2008). Ekonomi syariah menawarkan kerangka alternatif yang berlandaskan nilai-nilai etika dan moral, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan modern.

Dalam perspektif konseptual, ekonomi syariah dibangun atas prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (adl), keseimbangan (tawazun), dan keberlanjutan (istimrar). Prinsip-prinsip tersebut menekankan distribusi kekayaan yang merata dan penghindaran praktik ekonomi yang merugikan pihak lain (Iqbal & Mirakhor, 2011). Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial.

Sejalan dengan itu, dunia internasional melalui Sustainable Development Goals (SDGs) telah menetapkan agenda pembangunan global yang berfokus pada penghapusan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, serta peningkatan kualitas hidup manusia. SDGs yang terdiri dari 17 tujuan ini menjadi panduan utama bagi negara-negara dalam merancang kebijakan pembangunan hingga tahun 2030 (United Nations, 2015). Dalam konteks ini, ekonomi syariah memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan-tujuan tersebut.

Keterkaitan antara ekonomi syariah dan SDGs dapat dilihat dari kesamaan nilai-nilai fundamental yang diusung. Larangan riba, gharar, dan maysir dalam ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan adil (Dusuki & Abdullah, 2007). Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs yang mengedepankan inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi global.

Lebih lanjut, instrumen dalam ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial. Zakat, misalnya, berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi kemiskinan (Beik & Arsyianti, 2016). Sementara itu, wakaf dapat digunakan untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial.

Di Indonesia, pengembangan ekonomi syariah telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan ekonomi syariah sebagai pilar pembangunan nasional (KNKS, 2019). Pemerintah juga telah mengintegrasikan ekonomi syariah dalam berbagai kebijakan strategis.

Namun demikian, implementasi ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, literasi, maupun infrastruktur. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan sektor ini (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya upaya edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

Selain itu, integrasi antara instrumen sosial dan komersial dalam ekonomi syariah masih belum optimal. Padahal, sinergi antara keduanya sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (Ascarya, 2017). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi.

Digitalisasi juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pengembangan ekonomi syariah. Pemanfaatan teknologi finansial (fintech) dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah (Huda et al., 2018). Dengan demikian, inklusi keuangan dapat diperluas secara signifikan.

Di sisi lain, globalisasi menuntut ekonomi syariah untuk mampu bersaing di tingkat internasional. Standarisasi dan harmonisasi regulasi menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing industri keuangan syariah (Zulkhibri, 2016). Hal ini penting agar ekonomi syariah dapat berkontribusi secara global.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Studi oleh Hassan dan Aliyu (2018) menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi makro. Hal ini memperkuat argumen bahwa ekonomi syariah relevan dalam konteks SDGs.

Namun, masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi kontribusi ekonomi syariah terhadap SDGs. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan serta keterbatasan data empiris yang komprehensif (Iskandar et al., 2020). Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis strategi pengembangan ekonomi syariah dalam mendukung pencapaian SDGs. Fokus utama penelitian ini adalah pada kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam implementasi strategi tersebut di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan.

Akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam merumuskan strategi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, ekonomi syariah berpotensi menjadi solusi alternatif dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk mengkaji strategi pengembangan ekonomi syariah dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial-ekonomi yang kompleks, khususnya terkait hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi syariah dan agenda pembangunan global. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif sangat relevan digunakan untuk mengeksplorasi makna, konsep, serta dinamika kebijakan dalam suatu konteks tertentu secara komprehensif.

Jenis penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi dan potensi ekonomi syariah, sekaligus menganalisis kontribusinya terhadap pencapaian indikator SDGs. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi fenomena, tetapi juga melakukan interpretasi kritis

terhadap peran instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Neuman (2014) yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk memberikan gambaran faktual sekaligus penjelasan mendalam terhadap suatu fenomena.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga keuangan syariah, serta dokumen kebijakan terkait ekonomi syariah dan SDGs. Laporan dari organisasi internasional seperti United Nations (2015) dan Islamic Development Bank juga digunakan untuk memperkuat kerangka analisis. Penggunaan data sekunder ini memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang luas dan beragam secara efisien (Sekaran & Bougie, 2016).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelompokkan berbagai literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses ini mencakup seleksi sumber berdasarkan tingkat kredibilitas, relevansi, serta kebaruan informasi. Selain itu, peneliti juga melakukan *cross-check* antar sumber untuk memastikan konsistensi data dan mengurangi potensi bias. Metode dokumentasi dinilai efektif dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan pengumpulan data yang sistematis dan terstruktur (Bowen, 2009).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *content analysis* (analisis isi), yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan strategi pengembangan ekonomi syariah dan kontribusinya terhadap SDGs. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi untuk menemukan pola hubungan yang signifikan. Analisis ini dilakukan secara mendalam dan berulang (*iteratif*) guna menghasilkan temuan yang valid dan komprehensif. Pendekatan ini sejalan dengan metode analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014).

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, digunakan teknik *triangulasi sumber*, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai referensi yang berbeda. Selain itu, peneliti juga memastikan bahwa seluruh sumber yang digunakan berasal dari literatur yang kredibel dan memiliki reputasi akademik yang baik. Upaya ini penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian serta meminimalisasi subjektivitas dalam proses analisis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang kuat dalam pengembangan kajian ekonomi syariah dan pembangunan berkelanjutan (Yin, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan ekonomi syariah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karakteristik dasar ekonomi syariah yang menekankan keadilan distributif dan keseimbangan ekonomi. Instrumen seperti zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang secara langsung dapat membantu kelompok masyarakat miskin dan rentan (Beik & Arsyianti, 2016). Dengan pengelolaan yang optimal, zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dalam menciptakan kemandirian ekonomi.

Selain zakat, wakaf juga memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Dalam konteks SDGs, pemanfaatan wakaf sejalan dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang profesional dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi (Ascarya, 2017). Oleh karena itu, penguatan tata kelola wakaf menjadi salah satu strategi penting.

Di sisi lain, pembiayaan syariah juga berperan dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Skema pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan alternatif yang lebih adil dibandingkan sistem konvensional berbasis bunga. Hal ini memungkinkan pelaku usaha kecil dan menengah untuk mengakses pembiayaan tanpa tekanan beban bunga yang tinggi (Iqbal & Mirakhor, 2011). Dengan demikian, ekonomi syariah dapat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi.

Keterkaitan antara ekonomi syariah dan SDGs juga terlihat dalam prinsip keberlanjutan yang diusung. Ekonomi syariah menolak praktik eksploitasi sumber daya secara berlebihan dan mendorong penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. Prinsip ini sejalan dengan tujuan SDGs dalam menjaga kelestarian

lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam (Chapra, 2008). Oleh karena itu, ekonomi syariah dapat menjadi solusi alternatif dalam menghadapi krisis lingkungan global.

Namun demikian, implementasi ekonomi syariah dalam mendukung SDGs masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan manfaat ekonomi syariah secara menyeluruh (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Kondisi ini menghambat optimalisasi pemanfaatan instrumen ekonomi syariah.

Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi juga menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi syariah. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, masih diperlukan harmonisasi regulasi untuk mendukung pertumbuhan sektor ini secara lebih efektif (KNKS, 2019). Regulasi yang kuat dan konsisten akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah.

Digitalisasi menjadi peluang strategis dalam mempercepat pengembangan ekonomi syariah. Pemanfaatan teknologi finansial (fintech) syariah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, khususnya di daerah yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan inklusi keuangan yang menjadi salah satu target SDGs (Huda et al., 2018). Dengan digitalisasi, efisiensi dan transparansi layanan juga dapat ditingkatkan.

Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengembangan ekonomi syariah. Kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan akan mempercepat implementasi berbagai program dan kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan berbasis ekonomi syariah (Iskandar et al., 2020). Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian SDGs, namun memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Optimalisasi instrumen sosial dan komersial, penguatan regulasi, peningkatan literasi, serta pemanfaatan teknologi merupakan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan. Dengan implementasi yang tepat, ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif sistem ekonomi, tetapi juga solusi nyata dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan inklusif (Hassan & Aliyu, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan terbukti selaras dengan nilai-nilai yang diusung dalam SDGs, sehingga menjadikannya sebagai pendekatan alternatif yang relevan dalam pembangunan global.

Instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah memiliki potensi besar dalam menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Zakat berperan dalam redistribusi pendapatan, wakaf mendukung pembangunan sektor sosial, dan pembiayaan syariah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jika dikelola secara optimal dan terintegrasi, ketiga instrumen ini dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan regulasi yang terintegrasi, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan. Tantangan-tantangan tersebut menyebabkan potensi besar ekonomi syariah belum sepenuhnya terealisasi dalam mendukung SDGs. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam sektor ekonomi syariah masih perlu ditingkatkan. Digitalisasi memiliki peran penting dalam memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan dana sosial Islam. Oleh karena itu, inovasi berbasis teknologi menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi syariah ke depan.

Secara keseluruhan, ekonomi syariah memiliki prospek yang sangat besar sebagai pilar pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif. Dengan strategi yang tepat dan implementasi yang efektif, ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2017). Integrasi keuangan sosial Islam. Bank Indonesia.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Ekonomi pembangunan syariah. Rajawali Press.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development. Islamic Research Institute.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Why do Malaysian customers patronise Islamic banks? *International Journal of Bank Marketing*, 25(3), 142–160.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43.
- Huda, N., et al. (2018). *Keuangan publik Islam*. Kencana.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance*. Wiley.
- Iskandar, A., et al. (2020). Islamic finance and SDGs. *Journal of Islamic Economics*.
- KNKS. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan literasi keuangan syariah*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). Wiley.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Zulhibri, M. (2016). Financial inclusion and Islamic finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.